



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 152 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012
TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2015;
- b. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2016 sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2010 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang Mengalami Kecelakaan Dalam Menjalankan Tugas;
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2015;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 72151), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7, angka 16 dan angka 18 Pasal 1 dihapus dan di antara angka 19 dan angka 20 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19a, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. dihapus.

8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPD.
11. Formasi PTT adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas SKPD/UKPD.
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PTT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tewas adalah meninggal dunia di dalam dan karena menjalankan tugas.
14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
15. Gaji adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Daerah kepada PTT.
16. dihapus.
17. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada PTT setelah menyelesaikan tugas yang merupakan bentuk penghargaan karena pengabdianya.
18. dihapus.
19. Tunjangan Peningkatan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada PTT dikaitkan dengan kinerja dan kehadiran pegawai.
- 19a. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk sakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Bank adalah PT Bank DKI.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, serta ayat (4) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

(1) Penghasilan terdiri dari :

- a. gaji; dan
- b. TPP.

- (2) Besarnya gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

- (1) Terhadap ketidakhadiran PTT berlaku pemotongan TPP sebagai berikut :
 - a. potongan per hari atas ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah sebesar 5 % (lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima;
 - b. potongan per hari atas ketidakhadiran karena izin sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima;
 - c. potongan per hari atas ketidakhadiran karena sakit selama 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari sebesar 1 % (satu persen) dari batas maksimal bruto yang diterima yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. potongan per hari atas ketidakhadiran karena sakit lebih dari 3 (tiga) sampai 30 (tiga) hari sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. potongan per hari atas ketidakhadiran karena cuti besar sebesar 5 % (lima persen) dari batas maksimal bruto yang diterima; dan/atau
 - f. terlambat tiba dan/atau pulang lebih cepat dari kantor/tempat tugas/izin kurang dari 1 (satu) hari dikenakan pemotongan dengan rumus sebagai berikut :

| |
|--|
| $\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 2,5\%$ |
|--|

- (2) PTT yang sedang menjalani cuti persalinan pertama dan kedua sejak menjadi PTT diberikan TPP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Dalam hal PTT yang sakit diakibatkan kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan surat tugas atau keterangan Kepala SKPD/UKPD, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, dan 8D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Perhitungan keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas dibuktikan dengan print out alat absensi elektronik.
- (2) Dalam hal keterlambatan dan/atau cepat pulang diakibatkan oleh keadaan darurat, demonstrasi massal besar-besaran dan kerusuhan massal berdasarkan pemberitahuan oleh Sekretaris Daerah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.

Pasal 8B

- (1) PTT yang tidak hadir karena izin, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung.
- (2) PTT yang tidak hadir karena sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Dalam hal bukti surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti palsu, maka PTT tersebut dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa pemberhentian gaji dan TPP untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 8C

- (1) Dalam hal PTT yang ditugaskan oleh Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung untuk melaksanakan tugas di luar kantor atau dari kantor/tempat tugas ke luar kantor, dikecualikan dari penggunaan alat absensi elektronik.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan disposisi atau surat tugas dari Kepala SKPD/UKPD atau atasan langsung yang disampaikan kepada pejabat pengelola kepegawaian SKPD/UKPD yang bersangkutan.

Pasal 8D

Dalam rangka efektivitas penginputan kehadiran PTT, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan menyediakan sistem absensi elektronik.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 21 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi :

Pasal 21

- (1) Kepada PTT diberikan kesejahteraan berupa :
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian; dan
 - d. Uang Jasa.

- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan melalui keikutsertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran keikutsertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi :

Pasal 22

- (1) Terhadap PTT yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diberikan uang jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, sebesar 2 (dua) bulan penghasilan;
 - b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, sebesar 3 (tiga) bulan penghasilan;
 - c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, sebesar 4 (empat) bulan penghasilan;
 - d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, sebesar 5 (lima) bulan penghasilan;
 - e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, sebesar 6 (enam) bulan penghasilan;
 - f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, sebesar 7 (tujuh) bulan penghasilan;
 - g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, sebesar 8 (delapan) bulan penghasilan; dan
 - h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, sebesar 10 (sepuluh) bulan penghasilan.
- (2) Penghasilan sebagai dasar perhitungan uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok terakhir yang diterima oleh PTT.
- (3) Terhadap PTT yang diangkat menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diberikan uang jasa.

(4) Tata cara pembayaran uang jasa diusulkan oleh SKPD/UKPD kepada BKD dengan melampirkan:

- a. Surat usulan dari Kepala SKPD;
- b. Surat Perjanjian Kerja;
- c. Daftar gaji terakhir;
- d. Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Nomor rekening Bank.

7. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Gaji, Tunjangan Tetap dan TPP yang telah dibayarkan diperhitungkan dalam kenaikan Gaji dan TPP sesuai Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperhitungkan pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI. TPURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 152 TAHUN 2016
Tanggal 1 Agustus 2016

DAFTAR GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP

| No. | Jenis Pekerjaan | SD/SMP (Rp) | SMA (Rp) | Dipl. II (Rp) | Dipl. III (Rp) | S1 (Rp) | S2 (Rp) |
|-----|------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Guru SMA | | | | | 3.575.000,00 | 3.625.000,00 |
| 2. | Guru SMP | | | | 3.450.000,00 | 3.575.000,00 | 3.625.000,00 |
| 3. | Guru SD | | | 3.525.000,00 | 3.550.000,00 | 3.675.000,00 | |
| 4. | Guru SLB | | | 3.525.000,00 | 3.550.000,00 | 3.675.000,00 | |
| 5. | Guru TK | | | 3.425.000,00 | 3.450.000,00 | | |
| 6. | Penjaga Pintu Air | 3.125.000,00 | 3.150.000,00 | | | | |
| 7. | Satuan Polisi Pamong Praja | 3.125.000,00 | 3.150.000,00 | | | | |
| 8. | Perhubungan | 3.125.000,00 | 3.150.000,00 | | | | |
| 9. | Kernet Bus Antar Jemput Pegawai | 3.100.000,00 | | | | | |
| 10. | Ketatausahaan | 3.150.000,00 | 3.175.000,00 | | | | |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KIIUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI. TPURNAMA